

HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DALAM KASUS KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN

Hak-Hak Normatif Pekerja dalam Kasus Kecelakaan Kerja di Perusahaan

RIZQI NOVANNY

030015138

2004

71

SKRIPSI FH

H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

Dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada umumnya dan mengenai kecelakaan kerja pada khususnya, maka ini berarti pemerintah telah benar-benar menyadari arti pentingnya program keselamatan bagi pekerja, jaminan sosial bagi pekerja dan terutama mengenai pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja bagi pekerja di perusahaan. Meskipun berbagai kebijaksanaan dan berbagai Peraturan Perundang-undangan telah dibuat demi keselamatan dan kesejahteraan pekerja, tetap saja jumlah angka kecelakaan kerja yang dialami pekerja di perusahaan masih merupakan angka yang tinggi. Tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan membuktikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan kurang dilaksanakan secara maksimal, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja.

Kecelakaan Kerja, Perusahaan, Pekerja

Buku:

1. Antonio Cassesse, Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor, Jakarta, 1994.
2. Imam Soepomo II, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kelja, Cet. VIII, Djambatan, 1994.
3. Lanny Ramli, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Cet. I, Airlangga University Press, 1997.
4. Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
5. Maehsoen Ali, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Sarana Pengendalian dan Peningkatan Produktivitas Kerja, Yuridika Majalah FH Unair no. 2, Maret-April, 1995.
6. Sendjun H. Manulang, SH, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

7. Suma'mur P.K, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
8. Zainal Asikin, et. al , Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
4. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
5. UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU
6. No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
8. PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsoslek
9. PP No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 14 Tahun 1993
10. PP No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 14 Tahun 1993
11. Permenaker No. PER-041 MEN/ 1993 tentang Kecelakaan Kerja

Surat Kabar dan Artikel

Kompas, di Jatim Tak Ada Hari Tanpa Kecelakaan Kerja, 24 Februari 2003 Hasan Bisri, Kecelakaan Kerja Akibat Human Error, Jawa Pos, 29 Maret, 1998